



PUTUSAN

Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

ABDUL HAMID BIN M.SALEH, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS(Perhubungan Udara Kabupaten Bima), tempat tinggal di Lingkungan Barat Barat Rt.014 Rw.005 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai Pemohon I;-

HAFSAH BIN YACUB, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bara Barat RT.014 RW. 005, Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat,, Kota Bima, sebagai Pemohon II;-

Melawan

ASRIN SE BIN ABDUL HAMID, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.002 Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai Termohon I;

MARWAN BIN ABDUL HAMID, UMUR 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Honorer Perhubungan Udara Kabupaten Bima, bertempat tinggal di RT.004 RW. 002, Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sebagai Termohon II,-

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan. No.0051/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUJAN S.Pd BIN ABDUL HAMID, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.004 RW. 002, Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai Termohon III; -

INTAN PURNAMASARI, S.Pd binti ABDUL HAMID, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.004 RW. 002, Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai Termohon IV; -

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 27 April 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 27 April 2016 dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:-

Dalam Posita:

1. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II (Hafsah binti Yacub) terlebih dahulu Pemohon I menikah dengan seorang perempuan bernama Hasnah binti Abdollah yang dilangsungkan pada tahun 1963 bertempat di Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dan melahirkan 4 orang anak yang masing-masing bernama : Asrin SE bin Abdul Hamid, 2.Marwan bin Abdul Hamid, 3.Faujan S.Pd bin ABDUL Hamid, 4..Intan Purnamasari S.Pd. binti Abdul Hamid, kemudian pada tanggal, 06 Nopember 2015 Hasnah binti Abdullah meninggal dunia di Desa Tonggon

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- doa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima sesuai surat keterangan Kematian Nomor.58/139/iv/18.2003/2016 karena sakit kencing :-
2. Bahwa pada tanggal, 1 Januari 1989 Pemohon I menikah dengan Pemohon II (Hafsah binti Yacub) secara sah menurut agama Islam bertempat di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat :-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Usman bin Abdollah, (Paman dari Pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing bernama ; 1. Ismail dan 2. Hasan
Dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai :-
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersetatus masih dibawah tangan isteri pertama dan Pemohon II bersetatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku :-
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di Lingkungan Bara Barat Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama 1.Yanti (p) umur 26 tahun. 2.Roni (l) umur 20 tahun, 3. Deni (l) umur 18 tahun, 4.Devi (p) umur 11 tahun.- 5.Desi (p) umur 9 tahun.-

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.



6. Selama pernikahan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai saat ini tidak pernah bercerai ;-

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1989 bertempat di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi untuk mendamaikan/merukunkan para Pemohon dan para Termohon, oleh Hakim Mediator (Mulyadi, S.Ag) yang hasilnya sesuai Laporan Mediasi tertanggal, 19 Juni 2016, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal, 12 Juni 2016, mediasi telah berhasil ;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ;-

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut para Termohon yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Hasnah binti Abdullah, menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Termohon membenarkan surat permohonan Para Pemohon;
- Bahwa para Termohon menerima dan tidak keberatan istbat nikah yang akan dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Termohon menganggap Pemohon II orang yang baik dan menganggap seperti ibu kandungnya sendiri;

Bahwa atas jawaban para Termohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan replik secara lisan yang intinya tetap sebagaimana permohonan;

Bahwa atas replik lisan dari para Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan duplik secara lisan tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I NIK: 5272010805600001, tanggal 25 Juni 2012 atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Pemohon II Nomor. 5272014201650001, tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima,

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.



telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

3. Kartu Keluarga Nomor.5272011911070066 tanggal, 04 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;-

4. Foto Surat Kematian dari Kelurahan Tanjung Nomor : 479/1004/2015 tanggal 05 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA.Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tanggal 13 April 2016, Nomor ;Kua.19.08.01/Pw.01/1156/2016 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, untuk memperkuat dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. TASRIF BIN YAKUB, umur 45 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.14 Rw.05 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I sebagai Kakak Ipar dan Pemohon II sebagai kakak kandung ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri dan mereka menikah pada tanggal, 1 Januari 1989 di rumah Usman Abdullah Desa Talabiu Kecamatan Wohu Kabupaten Bima ;-

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tapi saksi tahu pernikahan mereka ;:-
 - Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Yacub yang diwakilkan pada Usman Abdullah sekaligus untuk menikahkan/mengakadkan Pemohon II Hafsa binti Yacub) dengan Pemohon I (Abdul Hamid bin M. Saleh);:-
 - Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismai dan Abdollah, dengan dihadiri oleh keluarga dan tetangga;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah punya isteri, dan Pemohon II saat menikah masih gadis ;:-
 - Bahwa Pemohon I adalah bersetatus ada isterinya bernama Hasnah binti Abdollah yang sekarang telah meninggal dunia, dari perkawinan terdahulu Pemohon I telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 orang anak;-
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon itsbat nikah untuk tujuan memperoleh surat nikah dan akta kelahiran anak;
2. APA BINTI ABDULLAH, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Rt.14 Rw. 005 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Saksi dengan para Pemohon adalah Pemohon I sebagai Menantu dan Pemohon II sebagai anak kandung ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1989, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Usman Abdullah di Desa Talabui Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;-
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Yacub yang diwakilkan kepada Usman Abdullah sekaligus untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;-
- Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail dan Abdullah dengan dihadiri oleh keluarga dan tetangga;
- Bahwa mahar pernikahan berupa Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah duda mati, dan Pemohon II saat menikah janda cerai;
- Bahwa Pemohon I adalah duda mati isterinya dahulu bernama Nurhalima binti Hasan Baco yang sekarang telah meninggal dunia, dari perkawinan terdahulu Pemohon I telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon itsbat nikah untuk tujuan memperoleh surat nikah dan akta kelahiran anak;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3 diperoleh fakta-fakta para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal, 1 Januari 1989 dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II, dengan saksi nikah Ismail dan Abdullah, dengan mahar berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan para Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan para Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Januari 1989 di Desa Talabiu, Kecamatan Woha Kabupaten Bima;-
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Yacub, Bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi 2 (dua) orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah bernama Ismail dan Abdullah;-
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan atau hal-hal lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa pada waktu pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah punyai isteri bernama Hasnah binti Abdoliah dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan penetapan surat nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu :

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon isteri;
3. Adanya wali nikah;
4. Adanya 2 (dua) orang saksi;
5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa telah terpenuhi kelima unsur rukun tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan, bahwa pada tanggal 1 Januari 1989 bertempat di Desa Talabiu Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan menurut syari'at agama yang dianut para Pemohon, yaitu Islam, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II, yang diwakilkan kepada Usman bin Abdullah, saksi nikah 2 (dua) orang, maskawin/mahar berupa Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan ijab kabul dilaksanakan dengan tertib dan runtun, serta disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I tidak mengetahui tentang prosedur pernikahan, maka diurus istbat nikah. Karena yang terpenting dari itu semua, setelah mendengar dari penjelasan Para Pihak dan dari para saksi adalah bahwa pernikahan itu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang demikian menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan, yaitu bahwa istbat nikah

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.



yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalai dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menyebutkan suatu pendapat ulama di dalam Kitab l'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mu'in Juz 3 halaman 254, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل وإيجاب قبول

Artinya: "Didalam pengajuan isbat nikah bahwa telah terjadi pernikahan seorang perempuan maka Pemohon harus bisa membuktikan sah dan syaratnya nikah, seperti adanya wali, adanya 2 orang saksi yang adil dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menukil pendapat yang pernah dikemukakan oleh Syekh Al-Azhar DR. Jaad Al-Haq Ali Jaad Al-Haq yang

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.



dikutip oleh Prof. DR. Satria Effendi M. Zein, M.A. dalam bukunya *"Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer"* penerbit Kencana-Jakarta, Ed. I, cet k-2, halaman 33-35 menyebutkan dengan membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

1. Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakal (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan dari hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Apabila unsur-unsur seperti di atur dalam agama Islam telah terpenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak yang dihasilkan oleh hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah;
2. Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan sangat strategi dalam masyarakat Islam,

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.



bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga menurut fatwa DR. Jaad Al-Haq Ali Jaad Al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon yang amar selengkapnyanya tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wajib dicatatkan kepada pejabat yang berwenang untuk itu, dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pejabat yang berwenang di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abdul Hamid bin M.Saleh) dengan Pemohon II (Hafsah binti Yacub) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1989 bertempat di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami H.AHMAD GANI,SH. sebagai Ketua Majelis, DRS. MUHAMMAD AGUS SOFWAN HADI dan DRS. AGUS MUBAROK, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang didampingi oleh dua orang Hakim Anggota dan dibantu oleh MAHFUD, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-



[Signature]
Ketua Majelis
H. AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

[Signature]
DRS. M. AGUS SOFWAN HADI.

[Signature]
DRS. AGUS MUBAROK.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Panitera Pengganti,


MAHFUD, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses		Rp.	50.000,-
Biaya Penggilan	:	Rp.	240.000,-
Biaya redaksi		Rp..	5.000.-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	331.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan. No. 0577/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)